



KEMNAKER

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR 1/341/KP.11.00/III/2026

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-1201900011 tanggal 23 Februari 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama | : ARDILA PRADITA, S.Sos |
| 2. Tempat, tanggal lahir | : Kendari, 6 Desember 1995 |
| 3. NIP | : 199512062020122022 |
| 4. Pendidikan | : S-1 Sosial, Tahun 2017 |
| 5. Pangkat (Gol.Ruang) / TMT | : Penata Muda (III/a) / 1 Desember 2020 |
| 6. Jabatan Lama | : AHLI PERTAMA - ARSIPARIS |
| 7. Unit Kerja | : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari,
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas |

terhitung mulai tanggal **1 April 2026** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat I**, golongan ruang **III/b** dalam jabatan **Arsiparis Ahli Pertama** dengan masa kerja golongan **5 Tahun 4 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.089.300** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 2026

Sekretaris Jenderal,

#

Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan ybs;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero) ybs;
6. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.